

Nikah Mut'ah dalam Sorotan Hukum Islam dan Hukum Positif

A. Dzarrin al-Hamidy*

Abstract: In Islam, marriage lasts until death does the couple apart. Nonetheless, if one or both parties cannot fulfill the rights and perform the duties of marriage, a marriage can end up in divorce. Likewise, if a marriage ends with the death of one of the two parties, the surviving spouse is allowed to remarry. The above description about the essence of marriage cannot be found in temporary marriages. In temporary marriages, a marriage is set to last for a certain time without obligation of providing support and all kinds necessary for normal marriages such as housing, medicines, clothes, and so on. Pregnancy is also part of the contract. Likewise, no inheritance is resulted from such marriages. There is also no divorce as well as right for just treatment in case of the husband is polygamous. The only right for wife is dowry. Thus, there is no responsibility in contemporary marriages. Those marriages are only a means for fulfillment of biological needs whenever a man and a woman have to be in a place away from family for certain period of time.

Kata kunci: Mut'ah, Mahar, Nafkah

A. Pendahuluan

Masalah nikah mut'ah atau yang juga dikenal di Indonesia dengan "kawin kontrak" tampaknya selalu menarik perhatian bagi semua kalangan, khususnya bagi para pemerhati Hukum Islam.

Bukan hanya secara normatif, di mana antara ulama Sunni dengan ulama Syi'ah¹ sudah sekian lama memiliki pandangan

*Penulis adalah dosen pada Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya.

¹Ulama Sunni mendasarkan dasar-dasar periwayatan tidak terbatas pada sumber-sumber tertentu. Yang penting suatu periwayatan itu sahih (valid), logis, obyektif dan argumentatif, maka bisa diterima. Berbeda dengan ulama Syi'ah, yang pada umumnya—minus Syi'ah Zaidiyyah—lebih membatasi pada periwayatan-periwayatan yang bersumber dari ulama mereka sendiri. Jadi, seperti riwayat dari al-Bukhāry dan Muslim yang dianggap paling valid bagi ulama Sunni tidak dapat dijadikan hujjah atau rujukan bagi ulama Syi'ah. Mereka lebih mengambil periwayatan yang bersumber dari Ja'far al-Ṣādiq, misalnya, karena merupakan keturunan langsung dari Aly ibn Abi Ṭālib sekaligus pendiri mazhab Syi'ah Imamiyah/Ja'fariyah.

yang berbeda mengenai hal ini, tetapi juga secara sosiologis, masalah nikah mut'ah ini timbul dan tenggelam atau timbul dan tidak tenggelam bagi sebagian kecil masyarakat seiring problematika kehidupan sosial.

Masjufuk Zuhdi, seorang ahli Hukum Islam dari Malang sempat mencatat dalam bukunya, yang menyatakan bahwa beberapa media massa memberitakan kasus kawin kontrak di Bitung yang melibatkan antara penduduk setempat dengan tenaga asing yang pada akhirnya berita tersebut dibantah oleh instansi Pemda Bitung bahwa hal itu tidak benar. Kalaupun ada, maka yang terjadi adalah "kumpul kebo" (*samen leven*), bukan kawin kontrak. Di Jember, sekitar tahun 1995, Masjufuk Zuhdi juga mencatat informasi bahwa dijumpai seorang oknum salahsatu instansi pemerintah yang sudah ditindak oleh atasannya karena melakukan nikah mut'ah.²

Oleh karena itu, permintaan untuk mengkaji secara ilmiah dan obyektif kasus ini patut dihargai dan harus direspons, baik dari sisi hukum Islam, mengingat masyarakat Indonesia yang mayoritas Muslim, maupun dari segi hukum positif karena negara kita adalah negara yang didasarkan atas hukum (*recht staat*), yang sudah barang tentu semua penduduk tanpa terkecuali harus menjunjung tinggi dan mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku di semua bidang, khususnya bidang hukum, lebih khusus lagi hukum perkawinan. Hal ini dimaksudkan agar eksistensi masyarakat bangsa ini semakin terlindungi dan tidak mudah terbuai oleh penetrasi suatu budaya negatif yang pada akhirnya semua penduduk terhindar dari kerugian-kerugian yang lebih besar, lebih-lebih kaum wanitanya.

Untuk lebih sistematisnya kajian dengan tema ini maka disusun sub-sub urutan sebagai berikut: pengertian nikah mut'ah, praktek dan akibat hukum nikah mut'ah serta perbedaannya dengan nikah biasa, tinjauan Hukum Islam versi Syi'ah Imamiyah dan versi jumhur ulama terhadap nikah

²Masjufuk Zuhdi, *Masail Diniyah Ijtima'iyah* (Jakarta: Gunung Agung, 1996), h. 285.

mut'ah, sorotan hukum positif Indonesia terhadap nikah mut'ah dan penutup.

B. Apa itu Nikah Mut'ah?

Term "mut'ah" menurut terminologi fikih munakahat (perkawinan) ditemukan setidaknya-tidaknya tiga pengertian, yakni: (1) nikah mut'ah itu sendiri; (2) pemberian suami kepada istrinya yang dicerai berupa uang atau harta benda lainnya di luar pemberian nafkah selama iddah untuk menyenangkan mantan istrinya itu karena adanya perpisahan/perceraian; dan (c) pemberian istri kepada suami sejumlah uang atau harta benda lainnya menurut adat setempat yang sudah membudaya.

Adapun yang dimaksud dengan "nikah mut'ah" - sebagaimana yang telah dikemukakan oleh A. Syarafuddin al-Musawiy-, bahwa asal kata *mut'ah* (Arab) ialah sesuatu yang dinikmati atau diberikan untuk dinikmati. Misalnya benda yang diberikan sebagai "ganti rugi" kepada isteri yang telah dicerai. Demikian juga kata kerja *tamatta'a* dan *istamta'a* berasal dari akar kata yang sama, yakni menikmati atau bernikmat-nikmat dengan sesuatu. Haji *tamattu'* disebut demikian karena memberikan kemudahan (kenikmatan) bagi yang mengerjakannya.³

Adapun nikah mut'ah di kalangan para ahli fikih (*fuqaha'*) disebut juga nikah *muaqqat* (kawin sementara waktu) atau nikah *inqiṭā'* (kawin terputus). Oleh karena laki-laki yang mengawini wanita itu untuk jangka tertentu: sehari, seminggu, atau sebulan sesuai dengan perjanjian. Disebut nikah mut'ah, karena laki-laki bermaksud untuk

³A. Syarafuddin al-Musawiy, *Isu-isu Penting Ikhtilaf Sunnah Syi'ah*, terj. Mukhlis (Bandung: Mizan, 1993), h. 87. Bandingkan makna-makna "mut'ah" secara bahasa dengan Atabik Ali dan A. Zuhdi Muhdlor, *Qāmūs Krabyak al-'Aşry: 'Araby-Indunisy* (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 2003), h. 1610.

bersenang-senang dengan wanita untuk sementara waktu sampai batas yang ditentukan.⁴

Sementara menurut Syi'ah Imamiyah, nikah mut'ah adalah apabila seorang wanita menikahkan dirinya dengan laki-laki dalam keadaan tidak ada hambatan apapun (pada diri wanita) yang membuatnya haram dinikahi, sesuai dengan aturan hukum Islam. Hambatan tersebut baik berupa nasab, periparan, persusuan, ikatan perkawinan dengan orang lain, iddah atau sebab lain yang merupakan hambatan yang ditetapkan dalam agama. Wanita yang bebas dari hambatan-hambatan tersebut dapat menikahkan dirinya kepada seorang laki-laki dengan mahar tertentu sampai batas waktu yang telah ditentukan dan disetujui bersama dan dengan cara akad nikah yang memenuhi seluruh persyaratan keabsahannya menurut syariat. Kemudian setelah tercipta kesepakatan dan kerelaan antara keduanya, wanita itu mengucapkan, "Engkau kukawinkan," atau "Engkau kunikahkan," atau "Engkau kumut'ahkan atas diriku, dengan mas kawin sekian, selama sekian hari (bulan atau tahun atau selama masa tertentu yang harus disebutkan dengan pasti)," . Kemudian orang laki-laki tersebut harus segera berkata tanpa diselingi ucapan apapun, "Aku terima."⁵

C. Praktek dan Akibat Hukum Nikah Mut'ah serta Perbedaannya dengan Nikah Biasa

Menurut Syi'ah Imamiyah, syarat-syarat nikah mut'ah meliputi:

1. Adanya ijab dan qabul dengan menggunakan lafadz "Aku mut'ahkan" (*matta'tu*) atau "Aku nikahkan" (*nakahtu*), atau "Aku kawinkan" (*zawwajtu*);

⁴Muhammad 'Ubaid Abū Zaid, *Makānat al-Mar'ah fī al-Islām* (Mesir: Dār al-Nahḍah al-'Arabiyyah, 1979), h. 179; lihat pula Sayyid Sabīq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid II (Libanon: Dār al-Fikr, 1983), h. 35.

⁵A. Syarafuddin al-Musawiy, *Isu-isu Penting*, h. 88; Amir Muhammad al-Quzwayn, *Nikah Mut'ah antara Halal dan Haram* terj. Djamaludin Miri (Jakarta: Yayasan as-Sajjad, 1995), h. 10-11.

2. Ijab dan qabul harus dengan bahasa Arab bagi yang mampu, sedangkan yang tidak mampu maka boleh menggunakan bahasa lain;
3. Menyebutkan mahar yang telah disepakati kedua belah pihak;
4. Harus menyebutkan jangka waktu yang telah disepakati secara tegas;
5. Suami tidak wajib memberi nafkah kepada isteri kecuali isteri telah mensyaratkan adanya nafkah dan disetujui;
6. Masing-masing suami isteri yang bersangkutan harus tertentu, yakni harus jelas dan tidak kabur dengan orang lain yang bukan pasangannya.⁶

Adapun mengenai akibat hukum nikah mut'ah menurut mereka adalah sebagai berikut:

1. Jika mas kawinnya tidak disebutkan, tetapi batas waktunya disebutkan, akad nikahnya batal. Tetapi kalau mas kawinnya disebutkan sedangkan batas waktunya tidak, maka perkawinannya berubah menjadi nikah biasa;
2. Anak yang lahir menjadi anaknya yang sah;
3. Tidak ada hak saling mewarisi secara timbal balik antara suami-isteri;
4. Anakya berhak mewarisi dari ayah dan ibunya;
5. Masa iddahnya dua kali masa haid bagi yang haid, sedangkan bagi yang berhaid tetapi ternyata berhenti maka masa iddahnya 45 hari;⁷
6. Setelah berlalunya masa yang telah ditentukan, secara otomatis perkawinan tidak berlaku lagi (tidak ada talak), sama halnya dalam akad sewa menyewa.⁸

Dari beberapa syarat maupun akibat yang timbul setelah terjadinya akad nikah mut'ah di atas terdapat sejumlah perbedaan dengan nikah biasa, meliputi:

1. Dalam nikah biasa (*permanent*) tidak sah menggunakan lafadz mut'ah (*matta'tu*);

⁶Disarikan dari: *Ibid.*, h. 11-15.

⁷Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, h. 37.

⁸A. Syarafuddin al-Musawiy, *Isu-isu Penting*, h. 88-89.

2. Tidak sah dengan adanya syarat pembatasan waktu;
3. Sunnah menyebutkan mahar (mas kawin) di dalam akad nikah;
4. Antara suami dan isteri saling mewarisi;
5. Suami wajib memberi nafkah, pakaian dan tempat tinggal;
6. Masa iddah tiga kali suci/haid;
7. Lafadz talak memutuskan akad.⁹

D. Nikah Mut'ah Menurut Versi Syi'ah Imamiyah

Menurut Syi'ah Imamiyah, nikah mut'ah hukumnya tetap halal untuk selamanya. Mereka berdasarkan argumentasinya kepada ayat al-Qur'an dan sejumlah hadis sahih yang ketepatan juga telah disepakati kesahihannya di kalangan sunni, yaitu diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Adapun ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan nikah mut'ah menurut mereka adalah QS. al-Nisā' (4): 24:

...Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna) sebagai suatu kewajiban....

Menurut mereka, kata *istimtā'* adalah bermakna *tamattu'* yakni menikmati hubungan seksual bukan dengan nikah biasa. Demikian pula kata *ajr/ujūr* lebih memiliki arti "upah untuk melayani hubungan seksual", bukan "mahar". Berkaitan dengan ayat di atas, Ubai ibn Ka'ab, Ibn 'Abbās, Sa'īd ibn Jubair, As-Suday membacanya sebagai berikut:¹⁰ dengan tambahan *ilā ajal musammā* (sampai batas waktu tertentu).

Imam al-Bukhāry dan Imam Muslim sebagai tokoh (perawi) hadis dari kalangan sunni, menurut klaim Syi'ah Imamiyah, telah meriwayatkan hadis tentang diperbolehkannya nikah mut'ah:

⁹*Ibid.*

¹⁰Jalāluddin Abd al-Rahmān ibn Abī Bakr al-Suyūṭy, *al-Durr al-Manthūr fī al-Tafsīr al-Ma'thūr*, Juz 2 (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1990), h. 250.

1. "Aku pernah mendengar 'Abdullah berkata: kami pernah berperang bersama Rasulullah tanpa ada wanita bersama kami, maka kami bertanya, "Apakah kita akan melakukan kebiri?" Rasulullah melarang kami melakukannya dan memberi izin kepada kami untuk mengawini wanita hingga batas waktu tertentu, kemudian Abdullāh membaca QS. al-Māidah (5): 87.¹¹
2. 'Atā' berkata: Jābir ibn 'Abdullāh tiba (di kota Makkah) guna menunaikan ibadah umrah. Maka kami mendatanginya di tempat ia menginap. Beberapa orang dari kami bertanya tentang berbagai hal sampai akhirnya mereka menanyainya tentang nikah mut'ah. Ia menjawab, "Ya, memang kami pernah melakukannya di masa hidup Rasulullah dan di masa Abū Bakr dan 'Umar."¹²
3. Dalam bab yang sama, Imam Muslim meriwayatkan pula: Dari Abū Nadrah, ia berkata: Ketika aku berada di rumah Jābir ibn 'Abdullāh, datanglah seorang kepadanya dan berkata bahwa Ibn 'Abbās dan Ibn al-Zubair telah berselisih pendapat mengenai kedua mut'ah (mut'ah haji dan mut'ah nikah. Maka Jābir berkata, "Kami melakukan keduanya ketika kami bersama Rasulullah, kemudian Umar bin Khattab (ketika menjabat sebagai Khalifah) melarangnya. Maka kami tidak mengerjakannya lagi."¹³
4. Beberapa sumber riwayat seperti yang dirangkum Ibn Rushd yang menyebutkan bahwa di kalangan sahabat ada yang membolehkan nikah mut'ah, antara lain Ibn 'Abbās dan Ibn Mas'ūd. Juga dari kalangan tabi'in, seperti Tāwūs dan Ibn Juraij.¹⁴

Berdasarkan beberapa hadis di atas cukuplah sebagai alasan atau bukti bahwa nikah mut'ah itu diharamkan pada masa hidup Rasulullah dan tidak melarangnya sampai beliau wafat. Larangan itu hanya datang dari Umar.

¹¹Muslim ibn al-Ḥajjāj, *Saḥīḥ Muslim*, Juz 1 (Surabaya: al-Maktabah al-Thaqafiyah, tt.), h. 585.

¹²*Ibid.*, h. 586.

¹³*Ibid.*

¹⁴Ibn Rushd, *Bidāyat al-Mujtahid fī Nihāyat al-Muqtaṣid*, Juz 2 (Mesir: Dār al-Kutub al-Islāmiyyah, tt.), h. 44.

E. Nikah Mut'ah Menurut Versi Jumhur Ulama

Mereka yang memandang haramnya nikah mut'ah berdasarkan dalil al-Qur'an, Sunnah, ijma', dan dalil *aqli* (*rationable*) terdiri dari kalangan sahabat, seperti Ibn 'Umar dan Ibn Abi 'Umrah al-Anṣāry, juga dari kalangan empat Imam mazhab dan ulama lain.¹⁵ Adapun mengenai dalil-dalil untuk mendukung pendapat mereka adalah:

1. Nikah mut'ah itu tidak sesuai dengan pernikahan yang dikehendaki oleh al-Qur'an (QS. al-Mukminūn (23): 6), juga meruntuhkan sendi-sendi perkawinan seperti tidak adanya talak, hak nafkah dan hak pusaka (waris). Jadi nikah seperti ini batil sebagaimana bentuk perkawinan lain yang dibatalkan oleh Islam.¹⁶
2. Banyak hadis sahih yang menyebutkan dengan tegas tentang haramnya nikah mut'ah. Misalnya hadis dari Ṣaburah al-Juhany, bahwa ia pernah menyertai Rasulullah dalam perang Penaklukan Mekkah, di mana saat itu Rasulullah mengizinkan mereka nikah mut'ah. Katanya: Ia (Saburah) tidak meninggalkan nikah mut'ah sampai kemudian diharamkan oleh beliau. Imam Muslim juga meriwayatkan, bahwa Rasulullah mengharamkan nikah mut'ah dengan sabdanya:¹⁷
Artinya: "Hai sekalian manusia, sesungguhnya aku dahulu pernah mengizinkan kalian menikahi wanita dengan nikah mut'ah. Sesungguhnya Allah kini sungguh telah mengharamkannya hingga akhir kiamat. Maka barangsiapa yang memiliki istri dengan nikah mut'ah maka lepaskanlah dia dan jangan mengambil kembali sesuatu yang telah kalian berikan kepadanya (mahar)."
3. Ketika Umar menjabat sebagai Khalifah, beliau berpidato di atas mimbar untuk menyampaikan keharaman nikah

¹⁵Dalam konteks ulama Indonesia, terutama para ulama yang tergabung dalam ormas-ormas besar sepakat untuk mengharamkan praktek nikah mut'ah ini. Misalnya hasil keputusan NU yang tertuang dalam *Ahkam al-Fuqaha'*, (Surabaya: LTN NU-Diantama, 2004), h. 528-530.

¹⁶Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, h. 35.

¹⁷Muslim ibn al-Hajjāj, *Sahīḥ Muslim*, h. 587.

mut'ah dan para sahabat pun menyetujuinya, padahal mereka tidak akan mau menyetujui sesuatu yang salah, andai kata mengharamkannya itu salah.

4. Al-Khaṭṭāby berkata: bahwa haramnya nikah mut'ah itu sudah ijma', kecuali beberapa golongan kecil dalam Syi'ah seperti Syi'ah Imamiyah. Sementara golongan besar dalam Syi'ah seperti Syi'ah Zaidiyah setuju melarangnya. Juga dalam kaidah mereka (Syi'ah) disebutkan, "apabila ada persoalan yang diperselisihkan dan tidak ada dasar yang sah sebagai rujukan kecuali harus bersumber dari riwayat Ali". Dalam hal ini ditemukan riwayat yang sah dari Ali bahwa kebolehan nikah mut'ah sudah dihapuskan.¹⁸ Bahkan, beberapa sahabat dan tabi'in yang semula membolehkan nikah mut'ah, akhirnya banyak yang merubah pendiriannya. Di antaranya Ibn 'Abbās dan Ibn Juraij. Yakni dengan mencabut pendapatnya yang semula membolehkannya, kemudian mengharamkannya.¹⁹
5. Nikah mut'ah hanya sekedar bertujuan melampiaskan nafsu seksual, bukan untuk mendapatkan anak dan memelihara mereka, yang keduanya merupakan maksud pokok dari perkawinan. Di samping itu, nikah mut'ah juga membahayakan perempuan, karena ibarat sebuah benda yang berpindah dari satu tangan ke tangan yang lain. Dan juga anak-anak mereka tidak mendapatkan

¹⁸Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, h. 36; Wahbah al-Zuhailly, *al-Fiqh al-Islāmy wa Adillatuh*, Juz 7 (Damaskus: Dār al-Fikr, 1989), h. 69-70.

¹⁹Muhammad al-Razy mencatat, bahwa ditemukan 3 riwayat yang saling bertolak belakang mengenai nikah mut'ah yang datangnya dari seorang Ibn 'Abbās yang berkata: (a) boleh mutlak melakukan nikah mut'ah dengan suatu ungkapan "*la sifāh wa la nikāh* (tidak dua-duanya)" yang merupakan jawaban dari pertanyaan, "apakah mut'ah itu termasuk zina apa nikah?", mempunyai akibat hukum berupa iddah sekali masa haid tapi tidak saling mewaris; (b) bukan boleh mutlak tetapi halal pada saat darurat sebagaimana halalnya makan bangkai, darah, daging babi dalam keadaan darurat; (c) kebolehan nikah mut'ah berdasarkan QS. al-Nisā' (4): 24 sudah dinasakh dengan QS. al-Talāq (65): 1. Periksa: Muḥammad al-Rāzy Fakhr al-Dīn, *Tafsīr al-Fakhr al-Rāzy al-Mushtahar bi al-Tafsīr al-Kabīr wa Mafātilih al-Ghaib*, Juz 9 (Baghdad: Dār al-Fikr, tt.), h. 51.

rumah sebagai tempat tinggal dan memperoleh pemeliharaan dan pendidikan.²⁰

Adapun nikah mut'ah yang pernah diperbolehkan oleh Rasulullah, masa sebelum stabilnya *Shari'ah Islamiyah*, yaitu diperkenalkannya pada awal Islam ketika dalam keadaan bepergian dan peperangan. Beliau memberi kelonggaran kepada sahabat-sahabatnya yang ikut berperang di jalan Allah untuk nikah (kawin) dengan batas waktu tertentu, karena dikhawatirkan mereka akan jatuh ke dalam perzinahan, sebab telah berpisah sekian lama dengan keluarganya. Kelonggaran di sini termasuk²¹ *irtakāb akhaf al-dararain* (memilih yang paling ringan di antara dua kedaratan). Kemudian nikah mut'ah itu diharamkan, berdasarkan hadis-hadis. Di antaranya ada yang menjelaskan haramnya nikah mut'ah hingga hari kiamat.

F. Sorotan Hukum Positif Indonesia terhadap Nikah Mut'ah

Dalam hal ini setidaknya-tidaknya dapat dikutip empat aturan perundang-undangan yang berlaku secara legal (positif) di Indonesia sebagai berikut:

1. Pancasila, terutama sila I, "Ketuhanan Yang Maha Esa" dan sila II, "Kemanusiaan yang adil dan beradab";
2. Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen, bab 31 tentang agama, Pasal 29 ayat (1) dan (2);
3. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan, "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";
4. Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI), menyebutkan, "Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan,

²⁰Sayyid Sabīq, *Fiqh al-Sunnah*, h. 36; Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmy*, h. 69-70; Masjfuk Zuhdi, *Masail Diniyah Ijtima'iyah* h. 290.

²¹Wahbah al-Zuhaili, *al-Tafsīr al-Munīr*, Juz 5 (Beirut: Dār al-Fikr, 1991), h. 12.

yaitu akad yang sangat kuat atau *mītsāq(an) galīz(an)* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah". Juga Pasal 3 yang menegaskan, "Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakīnah, mawaddah, dan rahmah*".

Berdasarkan 4 hal di atas, semakin jelas arah kebijakan dan kepentingan pemerintah dalam mewujudkan suatu keluarga yang harmonis dan sejahtera dengan membuat seperangkat aturan perundang-undangan yang bertujuan untuk melindungi seluruh rakyat Indonesia; dengan suatu teori bahwa suatu negara dikatakan memiliki stabilitas yang kuat bila ditunjang oleh keberadaan keluarga-keluarga atau rumah tangga yang mantap. Hal ini sulit terwujud bila pondasi keluarga dibangun dengan perkawinan semacam nikah mut'ah. Karena itu, pemerintah hendaknya mengambil langkah tegas terhadap para pelaku nikah mut'ah dan oknum-oknum dari instansi pemerintah atau di luar instansi pemerintah yang terlibat atas terjadinya nikah mut'ah dan yang sejenisnya.

G. Penutup

Dari sini dapat diketahui, kelemahan dasar-dasar argumentasi yang dikemukakan Syi'ah Imamiyah yang menyatakan kebolehan nikah mut'ah. Sebab mereka tidak memahami QS. al-Nisā' (4): 24 secara kontesktual sehingga terjadi salah interpretasi. Misalnya term "*istimtā'*" pada ayat tersebut diartikan menikmati hubungan seks dan "*ajr*" diartikan upah/bayaran atas pelayanan seks yang sebenarnya tidak demikian. Sebab ayat sebelumnya (QS. Al-Nisā' (4): 23) dan ayat sesudahnya (QS. Al-Nisā' (4): 25) menjadi indikator bahwa yang dimaksud dengan *istimtā'* adalah hubungan melalui pernikahan. Sedangkan lafal *ajr* dalam konteks pernikahan lebih banyak bermakna mahar, bukan upah. Lalu dijumpainya beberapa hadis yang memberi kesan bolehnya nikah mut'ah itu terjadi pada masa permulaan Islam dan juga terjadi saat keadaan darurat (peperangan, misalnya), inilah yang disebut *tadrīj al-sharī'ah*

al-Islāmiyyah, tahapan-tahapan pelaksanaan hukum Islam. Setelah keadaan masyarakat Islam dan stabilitas negara dalam keadaan aman/terkendali maka legalitas nikah mut'ah dicabut langsung oleh Nabi saw untuk selamanya. Hal ini sekaligus menepis anggapan bahwa larangan nikah mut'ah "hanyalah" datang dari seorang 'Umar ibn al-Khaṭṭāb; melainkan langsung mendapat perhatian dan respons dari Rasulullah saw. mengingat kasus yang terjadi sungguh bukan kasus main-main.

Eksistensi nikah mut'ah yang muaranya hanya untuk memenuhi kebutuhan biologis selain bertentangan dengan fungsi pernikahan juga berlawanan dengan tujuan pernikahan menurut tuntunan al-Qur'an dan Sunnah Nabi saw, yaitu untuk membentuk keluarga sakinah yang dibingkai oleh nuansa *mawaddah* (cinta) dan *rahmah* (kasih sayang) antara suami dan istri dan untuk mendapatkan keturunan yang sah (reproduksi) yang diharapkan menjadi anak yang saleh, kelak menjadi generasi harapan bangsa dan penerus cita-cita perjuangan orang tuanya. Secara naluri kemanusiaan, pernikahan juga sekaligus merupakan sarana rekreasi yang sah dan legal bagi pemenuhan kebutuhan biologis secara terhormat.

Daftar Pustaka

- A. Syarafuddin al-Musawiy, *Isu-isu Penting Ikhtilaf Sunnah Syi'ah*, terj. Mukhlis, Bandung, Mizan, 1993
- Amir Muhammad al-Quzwayn, *Nikah Mut'ah antara Halal dan Haram* terj. Djamaludin Miri, Jakarta, Yayasan as-Sajjad, 1995.
- Atabik Ali dan A. Zuhdi Muhdlor, *Qāmūs Krabyak al-'Aşry: 'Araby-Indunisy*, Yogyakarta, Multi Karya Grafika, 2003.
- Ibn Rushd, *Bidāyat al-Mujtahid fī Nihāyat al-Muqtaşid*, Juz 2, Mesir, Dār al-Kutub al-Islāmiyyah, tt.

- Jalāluddīn Abd al-Raḥmān ibn Abī Bakr al-Suyūfī, *al-Durr al-Manthūr fī al-Tafsīr al-Ma'thūr*, Juz 2, Beirut, Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1990.
- Masjfuk Zuhdi, *Masail Diniyah Ijtima'iyah*, Jakarta, Gunung Agung, 1996.
- Muḥammad 'Ubaid Abū Zaid, *Makānat al-Mar'ah fī al-Islām*, Mesir, Dār al-Nahḍah al-'Arabiyyah, 1979.
- Muḥammad al-Rāzy Fakhr al-Dīn, *Tafsīr al-Fakhr al-Rāzy al-Mushtahar bi al-Tafsīr al-Kabīr wa Mafātiḥ al-Ghaib*, Juz 9, Baghdad, Dār al-Fikr, tt.
- Muslim ibn al-Ḥajjāj, *Saḥīḥ Muslim*, Juz 1, Surabaya, al-Maktabah al-Thaqafiyyah, tt.
- Sayyid Sabīq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid II, Libanon, Dār al-Fikr, 1983.
- Wahbah al-Zuhāily, *al-Fiqh al-Islāmy wa Adillatuh*, Juz 7, Damaskus: Dār al-Fikr, 1989.
- , *al-Tafsīr al-Munīr*, Juz 5, Beirut, Dār al-Fikr, 1991.